



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 150/PID.SUS/2013/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : OKTOVIANUS KASE Alias OKA ;

Tempat lahir : Babuin ;

Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 Oktober 1988 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Noelmina Dalam RT. 03. RW 01 Kel.
Naikoten I Kec. Kota Raja Kota

Kupang ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

P e k e r j a a n : S w a s t a ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 16 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d

tanggal 01 Agustus 2013 ;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 Agustus 2013 sd tanggal 30 September 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama : YAHUDA, SUAN, SH berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 150/Pen.Pid/2011/PN.SMD, tanggal 23 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum Nomor : B-145/P.3.10/Euh.2/07/2013, tanggal 02 Juli 2013, berikut surat Dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan, hari Kamis , 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1.Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 “;

2.Menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah celana berwarna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 ((satu) buah baju Switer lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu muda ;

Dikembalikan kepada saksi korban VERYN ANGELINA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya berisi permohonan agar kepadanya diberi hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari ;

Telah pula mendengar permohonan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwapun menyampaikan tanggapan/duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Reg. Perk. PDM - 35 / KPANG/Ep.1/06/2013 sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Lantana (Lapangan tenis belakang undana) yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kotaraja Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu saksi korban VERYN ANGDELINA Alias VEREN yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban VERYN ANGDELINA Alias VEREN yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan kutipan Akta Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Dominggus Frans, BA, yang berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2013 menerima sms dari terdakwa " Ayo sudah kita keluar jalan-jalan ini hari sabtu malam minggu kemudian saksi korban membalas " ia do mana-mana sa ' selanjutnya saksi korban bersiap-siap tidak lama kemudian terdakwa langsung menjemput saksi

korban di rumah saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina dalam RT. 03 RW.01 Kel. Naikoten 1 Kec.Kotaraja Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk bercerita di ruang tamu dengan orang tua terdakwa sedangkan terdakwa bersiap-siap selanjutnya setelah terdakwa siap, terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan setelah itu sesampainya di jalan raya terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Putu Eryc Aryawan (Kakak saksi korban) memanggil saksi korban namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan langsung membawa saksi korban menuju ke lapangan tenis belakang undana yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kotaraja Kota Kupang lalu sesampainya di lapangan tenis belakang Undana terdakwa menarik tangan saksi korban kedalam lapangan tenis belakang undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meremas-remas kedua payudara saksi korban setelah itu langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya bertanggung jawab” kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban setelah puas terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk mengenakan kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu siapa-siapa nanti saya pukul kamu saya akan bertanggung jawab” kemudian terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan lapangan tenis belakang undana menuju rumah terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA terhadap saksi VERYN ANGELINA alias VEREN menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No.Pol. :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/76/VER/V/2013/PPT-Dokpol tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur

Dokpol Biddokkes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Hasil Pemeriksaan :

1. Orang tersebut datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, menurut Surat Keterangan penyidik orang tersebut diduga telah mengalami percabulan anak dibawah umur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar 21.15 wita bertempat di Kel. Naikoten I Kec. Kotaraja Kota Kupang ;
2. Pada hasil pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan ;
3. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Robekan lama pada selaput darah arah satu jam satu, satu, tiga, Sembilan, sebelas sampai dasar ;
 - b. Luka lecet baru pada selaput darah arah jam tiga, tujuh, sembilan ;
 - c. Ditemukan cairan berwarna putih susu pada daerah liang vagina ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang anak perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput darah arah jam satu, satu, tiga, Sembilan, ditemukan cairan berwarna putih susu pada daerah liang vagina ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan April 2013 bertempat di lantana (lapangan tenis belakang undana) yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kotaraja Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, anak yaitu saksi korban VERYN ANGELINA alias VEREN yang baru

berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban VERYN ANGELINA Alias VEREN yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan Akta Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Dominggus Frans, BA, yang berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2013 menerima sms dari terdakwa " Ayo sudah kita keluar jalan-jalan ini hari sabtu malam minggu " kemudian saksi korban membalas " la do mana-mana sa " selanjutnya saksi korban bersiap-siap tidak lama kemudian terdakwa langsung menjemput saksi korban menuju rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina dalam RT.03 RW.01 Kel. Naikoten 1 Kec.Kotaraja Kota Kupang kemudian sesampainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa, saksi korban duduk berceritra diruang tamu dengan orang tua terdakwa sedangkan terdakwa bersiap-siap selanjutnya setelah terdakwa siap, terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan setelah itu sesampainya dijalan raya terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Putu Eryc Aryawan (kakak saksi korban) memanggil saksi korban namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan langsung membawa saksi korban menuju ke lapangan tenis belakang Undana yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kotaraja Kota Kupang lalu sesampainya dilapangan tenis dibelakang undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi kemudian terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban setelah itu langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya bertanggung jawab “ kemudian terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban lalu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk mengenakan

kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu siapa-siapa nanti saya pukul kamu dan kalau ada apa-apa dengan kamu saya tanggung jawab “ kemudian terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan lapangan tenis belakang Undana menuju kerumah terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA terhadap saksi VERYN ANGGELENA Alias VEREN menyebabkan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit pada bagian kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol. : R/76/VER/V/2013/PPT-Dokpol tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU NO.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas, bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya yaitu saksi korban VERYN ANGGELINA Alias VEREN yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi korban VERYN ANGGELINA Alias VEREN yang berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani

oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Dominggus Frans,BA, yang berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2013 menerima sms dari terdakwa “ ayo sudah kita keluar jalan-jalan ini hari sabtu malam minggu” kemudian saksi korban membalas “ ia do mana-mana sa “ selanjutnya saksi korban bersiap-siap tidak lama kemudian terdakwa langsung menjemput saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa yang terletak di Jln. Nolmina Dalam
RT.03.RW.01.Kel. Naikoten 1 Kec. Kotaraja Kota

Kupang kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban duduk bercerita selanjutnya setelah terdakwa siap, terdakwa mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan setelah itu sesampainya di jalan raya terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Putu Eryc Aryawan (kakak saksi korban) memanggil saksi korban namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan langsung membawa saksi korban ke dalam lapangan tenis belakang undana yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kotaraja Kota Kupang lalu sesampainya di lapangan tenis belakang undana terdakwa menarik tangan saksi korban lalu membawa saksi korban ke dalam lapangan tenis belakang undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi kemudian terdakwa menidurkan saksi korban di atas lantai dan meremas kedua payudara saksi korban setelah itu langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi korban sambil berkata “kalau ada apa-apa dengan kamu saya tanggung jawab “ kemudian terdakwa menggoyang - goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban setelah puas terdakwa mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban lalu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh saksi korban untuk mengenakan kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu kepada siapa-siapa nanti saya pukul kamu dan kalau ada apa-apa dengan kamu saya akan bertanggung jawab “ kemudian terdakwa dan saksi korban pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan lapangan tenis belakang undana menuju kerumah terdakwa ;

Akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA terhadap saksi VERYN ANGCELINA Alias VEREN menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/76/VER/V/2013/PPT-Dokpol tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT Dr. I.Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu diatas.

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya, kemudian Terdakwa menyatakan telah mengerti dan untuk itu baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang setelah masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Korban VERYN ANGCELINA :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lantana (lapangan tenis belakang undana) yang terletak di Kel. Naikolan 1 Kec. Kotaraja Kota Kupang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi Korban baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Dominggus Frans, BA ;

- Bahwa benar saksi korban yang berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2013 ;

- Bahwa benar berawal saksi korban menerima sms dari terdakwa " ayo sudah kita keluar jalan-jalan ini hari sabtu malam minggu " kemudian saksi korban membalas " ia do mana-mana sa " selanjutnya saksi korban bersiap-siap tidak lama kemudian terdakwa langsung menjemput saksi korban dirumah saksi korban ;

- Bahwa benar terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina dalam RT. 03. RW. 01 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang, kemudian sesampainya dirumah terdakwa saksi korban duduk bercerita diruang tamu dengan orang tua terdakwa sedangkan terdakwa bersiap-siap ;

- Bahwa benar saksi Putu Eryc Aryawan memanggil saksi korban namun terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang dan langsung membawa korban menuju ke lapangan tenis belakang Undana yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kotaraja Kota Kupang ;

- Bahwa benar sesampainya dilapangan tenis belakang Undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya yang bertanggungjawab “ ;

- Bahwa benar terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban ;

- Bahwa benar setelah puas terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu kepada siapa-siapa nanti saya pukul kamu dan kalau ada apa-apa dengan kamu saya akan bertanggung jawab “ ;

- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan lapangan tenis belakang Undana menuju kerumah terdakwa ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa OKTOVIANUS KASE alias OKA

terhadap saksi korban VERYN ANGELINA alias VEREN menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol R/76/VER/V/2013/PPT-Dokpol/ tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Rainoldy Wangi, MH. Kes Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya ;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **LUH ICE MARSELINA** :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi korban adalah anak saksi ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lantana (lapangan tenis belakang Undana) yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang ;

- Bahwa benar saksi korban VERYN ANGGELENA Alias VEREN yang baru

berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan

Kutipan Akta Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, Dominggus Frans, BA ;

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;

- Bahwa benar saksi menerima telepon dari anak saksi yakni saksi Putu Eryc Aryawan yang mengatakan yang mengatakan bahwa bertemu

saksi korban bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa benar saksi menunggu kepulangan saksi korban ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan suaminya mendatangi rumah terdakwa untuk menjemput saksi korban ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak berada dirumah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa datang saksi berkata “ kamu pantas tidak pacaran dengan anak saya yang masih SMP, dan kamu bawa sampai larut malam begini “ namun terdakwa menjawab dengan tidak serius ;

- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi kemudian terdakwa melarikan diri ;

- Bahwa benar saksi mendengar ceritra dari saksi korban kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi korban berpacaran dengan terdakwa ;

- Bahwa benar saat ini saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3.Saksi **MADE MARDIKA**

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa benar saksi korban adalah anak saksi ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lantana (lapangan tenis belakang Undana) yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kotaraja Kota Kupang ;

- Bahwa benar saksi korban VERYN ANGGELINA alias VEREN yang baru berusia 14 (empat belas) tahun 10 (sepuluh) bulan bersesuaian dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang

Dominggus

Frans, BA ;

- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;
- Bahwa benar saksi menerima telpon dari anak saksi yakni saksi Putu Eryc Aryawan yang mengatakan bertemu saksi korban bersama terdakwa ;
- Bahwa benar saksi menunggu kepulangan saksi korban ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak ada dirumah ;
- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar cerita dari saksi korban kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi korban berpacaran dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saat ini saksi korban berusia 14 (empat belas) tahun

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

4.Saksi **SARAH Y. KASE N**

- Bahwa Benar terdakwa adalah anak saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lantana (lapangan tenis belakang Undana) yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadiannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi didatangi oleh saksi Putu Eryc Aryawan yang mengatakan bahwa bertemu saksi korban bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa benar sekitar pukul 23.00 wita saksi menelpon orang tua saksi korban dan memberitahukan bahwa saksi korban berada di rumahnya ;

- Bahwa benar orang tua saksi korban mendatangi terdakwa untuk menjemput saksi korban;

- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak berada di rumah ;

- Bahwa benar saat terdakwa datang saksi berkata “ kamu pantas tidak pacaran dengan anak saya yang masih SMP, dan kamu bawa sampai larut malam begini “ namun terdakwa menjawab dengan tidak serius ;

- Bahwa benar saat itu saksi mengatakan akan melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi kemudian terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa benar saksi mendengar ceritra dari saksi korban kalau terdakwa telah menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu kalau saksi korban berpacaran dengan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar dipersidangan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Lantana (lapangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenis belakang Undana) yang terletak Kec. Kota Raja Kota Kupang ;

- Bahwa saksi korban yang berpacaran dengan terdakwa sejak tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa berawal saksi korban menerima sms dari terdakwa “ ayo sudah kita keluar jalan-jalan ini hari sabtu malam minggu “ kemudian saksi korban membalas “ ia do mana-mana sa “ selanjutnya saksi korban bersiap- siap tidak lama kemudian terdakwa langsung menjemput saksi korban di rumah saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina Dalam RT. 03 RW. 01 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang kemudian sesampainya di jalan raya terdakwa dan saksi korban bertemu dengan saksi Putu Eryc Aryawan (Kakak saksi korban) ;
- Bahwa saksi Putu Eryc Aryawan memanggil saksi korban namun terdakwa mengendarai motor dengan kencang dan langsung membawa saksi korban menuju ke lapangan tenis belakang Undana yang terletak di Kel. Naikolan I Kec. Kota Raja Kota Kupang ;
- Bahwa sesampainya di lapangan tenis belakang Undana terdakwa menarik tangan saksi korban lalu membawa saksi korban kedalam lapangan tenis belakang Undana ;
- Bahwa sesampainya di lapangan tenis belakang Undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya bertanggung jawab “ ;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa setelah puas terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu kepada siapa-siapa Nnti saya pukul kamu dan kalau ada apa-apa dengan kamu saya akan bertanggung jawab “
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban pergi meninggalkan lapangan tenis belakang Undana menuju ke rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesal perbuatannya ;

Menimbang, demikian pula dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. Pol : R/76/VERN/2013/-Dokpol tanggal 17 Mei 2013 yang dibuat dan tanda tangani oleh Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang dan diketahui oleh Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT Dr. I Made Handawira Satya, yang dalam kesimpulan hasil pemeriksaannya menyebutkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : Telah diperiksa seorang anak perempuan yang menurut keterangan penyidik berumur empat belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama pada selaput darah arah jam satu, satu, Sembilan, sebelas sampai dasar, luka lecet baru pada selaput darah arah jam tiga, tujuh, Sembilan, ditemukan cairan berwarna putih susu pada daerah liang vagina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta adanya Visum et Repertum maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur dan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi dan dakwaan Subsidiar dengan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan :

KESATU :

Primair :

Melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002

Subsidiar :

Melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;



Lebih Subsidiar :

Melanggar pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak ;

A t a u

KEDUA :

Melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum adalah berbentuk Kombinasi, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dengan memilih dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiaritas tersebut secara berurutan satu persatu yang dimulai dari dakwaan yang primair, kalau dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dakwaan yang berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan : **Primair** : Melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsure-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja ;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur “ Setiap Orang ” :

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat menjadi Subyek Hukum adalah setiap orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan, dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan OKTOVIANUS KASE Alias OKA sebagai terdakwa, dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Bahwa, identitas tersebut adalah diri terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi VERYN ANGELINA, LUH ICE MARSELINA, MADE WARDIKA, SARAH KASE .N karena saksi-saksi tersebut kenal dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa telah membenarkan seluruh rangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dengan demikian maka dari uraian-uraian tersebut diatas “ Unsur Setiap Orang “ dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja akan tetapi menurut doktrin “ sengaja “ adalah kehendak membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tindakan dan kehendak tersebut menimbulkan suatu akibat karena tindakan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina Dalam RT. 03 RW. 01 Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang kemudian sesampainya di rumah terdakwa, saksi korban diajak untuk jalan-jalan lalu Terdakwa membawa saksi korban menuju ke lapangan tenis belakang Undana yang terletak di Kel. Naikoten I Kec. Kota Raja Kota Kupang;

- Bahwa sesampainya di lapangan tenis dibelakang Undana Terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya bertanggung jawab “ ;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa setelah puas terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaian sambil berkata “ kamu jangan beritahu kepada siapa-siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya pukul kamu kalau apa-apa dengan kamu saya akan bertanggung jawab “

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa menghendaki terjadinya suatu persetubuhan dengan korban serta menghendaki pula dengan melakukan persetubuhan tersebut dapat menimbulkan kenikmatan bagi terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya, dengan demikian menurut Majelis unsure kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa yang dibenarkan pula oleh saksi korban membenarkan bahwa Terdakwa dan saksi korban sesampainya dilapangan tenis belakang Undana terdakwa membuka sendiri pakaian dan celana yang dikenakannya lalu terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan oleh saksi korban ;

- Bahwa Terdakwa menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban setelah itu terdakwa langsung menindis tubuh saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya bertanggung jawab “ ;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa hubungan persetubuhan yang dilakukan saksi korban bersama Terdakwa dimana saksi korban juga merasa menikmati, saksi korban tidak berusaha menolak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan dengan terdakwa namun saksi korban tidak melakukan penolakan, dengan demikian menurut penilaian Majelis tidak terdapat adanya unsur paksaan ataupun kekerasan

- yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena jika seandainya saksi korban ingin menghindar untuk tidak melayani nafsu jahat terdakwa, saksi korban banyak mempunyai peluang atau kesempatan untuk bisa menghindar atau melaporkan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka tidak terbukti adanya unsur paksaan dalam melakukan persetubuhan yang didahului dengan melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair tersebut dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

4. Beberapa perbuatan tersebut berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Setiap orang” dan unsur “ Dengan sengaja” ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair tersebut diatas sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan dari unsur-unsur tersebut diatas sehingga Majelis mengambil alih pertimbangan dari unsur-unsur tersebut diatas, dengan demikian dianggap telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur ” Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “ ;

Menimbang, bahwa elemen dari pada unsur ini adalah bersifat alternative, sehingga tidak harus keseluruhan unsure iini secara lengkap harus dibuktikan dan apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dari saksi korban diawal persidangan setelah ditanyakan tentang identitasnya oleh ketua Majelis, saksi korban menerangkan bahwa ia mengaku benar lahir pada tanggal 08 Juli 1998, bersesuaian dengan keterangan dari kedua orang tua saksi korban yang menerangkan bahwa benar saat ini telah berusia 14 tahun karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia lahir pada tanggal 08 Juli 1998 dan diperkuat pula dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 264/1998 tanggal 08 Juli 1998 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang Dominggus Frans, BA ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis terbukti bahwa saksi korban VERYN ANGGELENA adalah merupakan anak yang masih berada dibawah umur dan belum berusia 18 tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Arrnest HR tanggal 5 - 2 - 1912 adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani (Soesilio 1980 : 181) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan dari Terdakwa dan saksi korban menerangkan bahwa terdakwa membawa saksi korban menuju ke rumah terdakwa yang terletak di jalan Noelmina Dalam RT. 03 RW. 01 Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang kemudian sesampainya dirumah terdakwa, terdakwa lalu mengajak saksi korban untuk keluar jalan-jalan lalu Terdakwa membawa saksi korban menuju ke lapangan tenis belakang Undana yang terletak di Kel. Naikoten 1 Kec. Kota Raja Kota Kupang ;

- Bahwa sesampainya dilapangan tenis belakang undana terdakwa menarik tangan saksi korban lalu membawa saksi korban kedalam lapangan tenis belakang Undana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menidurkan saksi korban diatas lantai dan meramas kedua payudara saksi korban dari atas dan terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban sambil berkata “ kalau ada apa-apa dengan kamu saya tanggung jawab “ ;
- Bahwa terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dan pada saat air mani terdakwa hendak keluar, terdakwa langsung mencabut kemaluannya dari kemaluan saksi korban dan membuang air maninya diluar kemaluan saksi korban ;
- Bahwa setelah puas terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan menyuruh korban untuk mengenakan kembali pakaiannya sambil berkata “ kamu jangan beritahu kepada siapa-siapa nani saya pukul kamu dan kalau ada apa-apa dengan kamu saya akan bertanggungjawab “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang berapa *lamanya hukuman* (**sentencing** atau **staftoemeting**) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa selain telah dipertimbangkan aspek yuridis sebagaimana terurai diatas, maka Majelis juga berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan berpedoman policy/filsafat pemidanaan yaitu pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan akan tetapi pidana dijatuhkan hendaknya juga berorientasi kepada aspek rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana, pidana harus dijatuhkan dapat melahirkan keadilan dan men menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap

perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya, serta telah sesuai pula sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahannya, serta telah sesuai pula sebagaimana yang dimohonkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa agar

Majelis dapat memberikan keputusan yang mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus juga memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, sebagaimana sangat didambakan oleh Terdakwa dan keluarganya dengan tidak pulamengabaikan keadilan bagi diri korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara ga akan dikenakan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangandilakukan penahanan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) Jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka kepada terdakwa haruslah tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan moral, etika dan norma agama yang berlaku di masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat terlebih dilakukan oleh Terdakwa

terhadap darah dagingnya sendiri yang seharusnya dijaga dan dilindungi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, dan memperhatikan akan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari Undang-Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -

3. Menyatakan Terdakwa OKTOVIANUS KASE Alias OKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya “ ; -----

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima), denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

7. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana berwarna biru ;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih ;
- 1 (satu) buah baju switer lengan panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah BH warna merah muda ;

Dikembalikan kepada saksi korban Velyn Anggelina ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari SELASA tanggal 30 Juli 2013 oleh kami SURYANTO selaku Hakim Ketua Majelis I.A.N. ADNYA DEWI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JAMSER SIMANJUNTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERNA CHR. DIMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh KADEK WIDIANTARA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Seba serta dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA
KETUA

Ttd.

I.A.N. ADNYA DEWI, SH.MH

Ttd.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

HAKIM

Ttd.

SURYANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ERNA CH. DIMA

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah berkekuatan hokum tetap pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2013, karena baik Terdakwa maupun Jaksa PPenuntut Umum menyatakan menerima baik ini putusan tersebut diatas;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang dengan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Tempat lahir : Umur/ Tanggal lahir : 60 Tahun/ Tahun 1952 ;

Jenis kelamin : Laki - laki ;

Kebangsaan : sia

Tempat Tinggal : RW. 02. Desa Ledena Kec.Sabu A g a m
a : Pekerjaan : T a n I Penyidik, sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 07 April 2013 ;

Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2013 s/d tanggal 24 April Perpanjangan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 24 Mei Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ;

Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 14 Agustus Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya Sdr. : A.LUIS BALUN, SH, Dkk, Advokat / Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 109/ Pen.PH.Pid.Sus/2013/PN.KPG, tanggal 11 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kupang di Seba Nomor : B-119/P.3.10/Euh.2/05/2013, tanggal 17 Mei 2013, berikut surat Dakwaan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibaca Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa MUSA KORE HOHI Alias MADO, tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan An -----Menjatuhkan pidana terhadap MUSA KORE I selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

; -----

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa atas Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan agar kepadanya diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, dan selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Telah pula mendengar lisan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya oleh karenanya maka agar kepada Terdakwa diberikan keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan secara lisan baik oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyampaikan Repliknya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwapun menyampaikan tanggapan/duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang dAlternatif sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perk. PDM 005 / KPANG//04KESATU

dakwa MUSA KORE HOHI Alias MADOtelah melakukan perbuatan berturut-turut yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2012 sekitar pukul 04.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu dalam tahun 2012 bertempat di kamar rumah milik terdakwa di Desa Ledean Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yakni saksi korban Novi Aryanti Rame Kore yang baru berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Surat tertanggal 07 Pebruari 2013, yang terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2012 berawal dari korban sedang bermain-main dirumahmengatakan kepada korban bahwa besok pagi kamu (korban) datang ambil uang di Mae (terdakwa) punya rumah untuk jajan sekolah. Keesokan harinya sekira pukul 04.00 wita korban datang kerumah terdakwa untuk meminta uang jajan kepada terdakwa karena terdakwa dengan korban masih ada hubungan keluarga yaitu korban anak saudara sepupu terdakwaarena pintu tidak terkunci maka korban masuk kerumah menuju kamar terdakwa. Didalam kamar terdakwa , korban mengatakan Mae (terdakwa) minta uang jajan dulu setelah itu terdakwa mengatakan kalau lu (korban) mau uang tidur dulu sehingga korban menuruti maunya terdakwa tidur dan korban tidur diatas bale-bale (tempat tidur) setelah itu terdakwa menyuruh korban membuka celana kain dan celana dalam yang korban pakai. Setelah korban melepas celana kain dan celana dalam kemudian terdakwa melepas celana pendek yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa menaikkan dan mengulungkan baju dan beha (miniset) korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa naik keperut korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani didalam Vagina korban, setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri kemudian terdakwa memberikan uang jajan kepada korban sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa llakukan berulang-ulang sampai terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan September 2012 sekira pukul 04.00 wita korban datang ke rumah terdakwa untuk meminta uang jajan kepada terdakwa dengan mengatakan Mae (terdakwa) minta uang jajan dulu setelah itu terdakwa mengatakan k(korban) mau uang tidur dulu sehingga korban menuruti maunya terdakwa untuk tidur dan korban tidur diatas bale-bale (tempat tidur) setelah itu terdakwa menyuruh korban membuka celana kain dan celana dalam yang korban pakai. Setelah korban melepas celana kain dan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa menaikkan dan mengulungkan baju dan beha (miniset) korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dada koterdakwa naik keperut korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina - et Repertum Nomor : 440.449/256/PS/II/2013 tanggal 26 Pebruari 2013 yang dibuat oleh dr. Arna Jonary Heo dokter umum Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua yang menerangkan sebagai berikut :

in dan Kandungan :

- Mulut alat kelamin (Vulva) : putih sepertiberbau
- Selaput darah : Tampak robekan yang tidak beraturan disegala sisi
- Perut : Tampak membuncit, terasa gerakan janin Denyut jantung janin 155 x / menit
- Pemeriksaan dal : - Pemeriksaan dalam : Pembukaan 1 jari sesak, terasa kepala janin (Vaginal toucher)

KPada pemeriksaan ditemukan lender putih seperti susu dan berbau pada mulut alat kelamin (vulva) dan terdapat robekan yang tidak beraturan di segala sisi pada saat selaput dara (hymen) dimana robekan lama yang diakibatkan oleh benda tumpul. Perut tampak membuncit dan pada perabaan terasa gerakan janin. Dilakukan pengukuran denyut jantung janin : 156 x /menit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan 1 jari sesak dan teraba kepada janin.

A T A U

KEDUA

dakwa MUSA KORE HOHI AliasI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama diatas yakni saksi korban Novi Aryanti Rame Kore yang masih berumur 14 Tahun berdasarkan Surat baptisan BMIT Seri MS.A. No. 222990 tertanggal 07 Pebruari 2013, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2012 berawal dari korban sedang bermain-main dirumah terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada korban bahwa besok pagi kamu (korban) datang ambil uang di Mae (terdakwa) punya rumah untuk jajan sekolah. Keesokan harinya sekira pukul 04.00 wita korban datang kerumahna pintu tidak terkunci maka korban masuk kerumah menuju kamar terdakwa korban mengatakan Mae (terdakwa) minta uang jajan dulu setelah itu terdakwa mengatakan Sehingga korban menuruti maunya terdakwa untuk tidur dan korban tidur diatas bale-bale (tempat tidur) setelah itu terdakwa menyuruh korban membuka celana kain dan celana dalam Setelah korban melepas celana kain dan celana dalam kemudian terdakwa melepas celana pendek yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa menaikkan dan mengulungkan baju dan beha (miniset) korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa naik ke perut korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina korban, setelah selesai melakukan hubungan jajan kepada korb :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dibuat oleh dr. Arna Jonary Heo dokter umum Puskesmas

Seba Kabupaten Sabu Raijua yang menerangkan sebagai berikut :

Alat Kelamin dan Kandungan :

d8 Mulut alat kelamin (Vulva) d8 Selaput dara d8

Perut Denyut jantung janin 155 x / menit;

Pemeriksaan- dalam Kesimpulan :

berbyang tidak beraturan di segala sisi pada saat selaput dara (himen) dimana robekan tersebut merupakan robekan lama yang diakibatkan oleh benda tumpul. Perut tampak membuncit dan pada perabaan terasa gerakan janin. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan 1 jari sesak dan teraba kepala janin.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sDakwaannyamengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut; dakwaannya, Penuntuterdakwa, masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pbil uang jajan kepada terdakwa; dan dikehendaki oleh terdakwa untuk berhubungan ba;

Bahwa benar pada saat melelukan hubungan badan umur saksi 14 tahun ;

dalam kemudian terdakwa saksi selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa naik keperut saksi dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina korban. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian terdakwa kadang memberikan uang jajan atau tidak memberikan uang jajan setelah selesai berhubungan badan dengan saksi ;

- Bahwa benar berhubungan badan dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2012 sekira pukul 04.00 wita sampai dengan bulan September 2012 sekira pukul 04.00 wita, bertempat dikamar rumah milik terdakwa di Desa Ledeanan Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua ;

;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;

- ;

- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian hubungan badan antara saksi Novi Aryanti Rame Kore dengan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

- - Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan saksi 14 tahun ;

- Bahwa benar seluruh biaya melahirkan saksi Novi Aryanti Rame Kore ditanggung oleh saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;

- Bahwa benar saksi Novi Aryanti Rame Kore adalah keponakan saksi ;

- Bahwa benar saksi pertama mengetahui saksi Novi Aryanti Rame Kore dalam keadaan hamil dari hasil hubungan badan dengan terdakwa ;

- Bahwa benar saksi memberitahu saksi Sarlota Hari Lobo Alias Ota kehamilan saksi Novi Aryanti Rame Kore ;

- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan umur saksi 14 tahun ;

- AtasMenimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar dipersidangan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- keterangan yang terdakwa berikan dalam berita acara penyidik tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban Novi Aryanti Rame Kore ;

- Bahwa benar ketika saksi korban Novi Aryanti Rame Kore sedang bermain-main didepan rumah terdakwa dan terd-Bahwa benar terdakwa mengiming-iming saksi korban Novi Aryanti Rame Kore terlebih dahulu dengan akan memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)-

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana kain dan celana dalam yang saksi korbaterdakwa lalu terdakwa selanjutnya terdakwa dengan menggunaSetelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian terdakwa kadang membermemberikan uang jajan atau tidak memberikan uang jajan setelah berhubungan badan dengan saksi ;

- Bahwa benar hubungan badan dilakukan terdakwa sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2012 sekira pukul 04.00 wita, bertempat di kamar rumah milik terdakwa di Desa Ledean Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua;

- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan umur saksi korban Novi Aryanti Rame Kore masih 14 Tahun ;

Menimbang, demikian pula dipersidangan telah dibacakan hasil -telah melakukan persetubuhan dengan saksi NOVI ARYANTI RAME - - Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan umur saksi korban Novi Aryanti Rame Kore masih berusia 14 tahun ;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut diawali dengan cara terdakwa pada saat saksi korban Novi Aryanti Rame Kore sedang bermain-main dedipan rumah terdakwa dan terdakwa memanggil saksi korban un- Aryanti Rame Kore terlebih dahulu dengan janji akan memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah korban Novi Aryanti Rame Kore tertarik dan saksi korban mau menuruti yang dikehendaki oleh terdakwa untuk berhubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kadang memberikan uang jajan atau tidak memberikan uang jajan setelah berhubungan badan dengan saksi korban Novi Aryanti Rame Kore ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celana kain dan celana dalam yang saksi korban pakai ;

Setelah saksi korban melepaskan celana kain dan celana dalam kemudian terdakwa melepaskan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa menaikkan dengan menggulung baju dan beha (miniset) saksi korban selanjutnya terdakwa dengan menggunakan kedua tangan meremas-remas buah dada korban kemudian terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang vagina saksisehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani di dalam vagina korban. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya suami istri kemudian terdakwa kadang memberikan uang jajan kepada korban sewalaupun terdakwa kadang memberikan uang jajan atau tidak memberikan uang jajan setelah selesai berhubungan badan dengan saksi ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditemukan lender putih seperti susu dan berbau pada mulut alat kelamin (vulva) dan terdapat robekan yang tidak beraturan di segala sisi pada saat selaput dara (hymen) dimana robekan tersebut merupakan robekan lama yang diakibatkan oleh benda tumpul. Perut tampak membuncit dan pada perabaan terasa gerakan janin. Dilakukan pengukuran denyut jantung janin : 156 x / , bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut diatas apa yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan :

PERTAMA :

Melanggar pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat ((1) KUHP ;

A T A U :

Alternatif, maka M23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ay-unsurnya adalah sebagai berikut :

Beberapa perbuatan tersebut beUnsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang dapat menjadi Subyek Hukum adalah setiap orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban ylsebagai terketerangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dal- sebagaimana telah dibenarkan oleh saksi-saksi NOVI ARYANTI RAME KORE, SARLOTA HARI LOBO Alias OTA dan saksi TABITA DORKAS LOGO Alias NAGU karena saksiseluruh rangkaian peristiwa sebagaimana yang diuraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, dengan demikian maka dari uraian-uraian tersebut diatas

Unsur setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Unsur ;

a akan tetapi menurut doktrin ~~sedgala~~ kehendak tersebut menimbulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika saksi korban Novi Aryanti Rame Kore sedang bermain-main didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban untuk datang besok pagi mengambil uang jajan kepada terdakwa ;

- lalu terdakwa mengiming-imingi saksi korban Novi Aryanti Rame Kore terlebih dahulu dengan akan memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa menghendaki terjadinya suatu persetubuhan dengan korban serta menghendaki pula dengan melakukan persetubuhan tersebut dapat menimbulkan kenikmatan bagi terdakwa untuk memuaskan nafsu birahinya, dengan demikian menurut Majelis unsure kedua ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Unsur ini secara lengkap belum berusia 18persidangan setelah ditanyakanpada tanggalorang dan 14 tahun karena ia lahir pada tanggal 5 Nopember 1998 dan diperkuaARYANTI RAME KORE, lahir pada tanggal 05 Nopember 1998 ;

berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis terbukti bahwa saksi korban NOVI ARYANTI RAME KORE adalah merupakan anak yang masih berada dibawah umur 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya laki-laki masuk kedalam alat k ;

sesuai dengan keterangan dari saksi korban menerangkan bahwa pada dan terdakwa memanggil saksi korban untuk datang besok pagi - Bahwa benar kemudian terdakwa mengiming-imingi saksi korban NOVI ARYANTI RAME KORE terlebih dahulu dengan janji akan memberikan uang jajan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga saksi korban mau menuruti yang dikehendaki oleh terdakwa membuka cel;

dalam kemudian terdakwa melepaskan celana pendek yang dipakai oleh terdakwa lalu terdakwa menaikkan dengan menggulung baju dan beha (miniset)dengan korban kemudian terdakwa naik keperut saksi dan alat saksi lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantat naik turun sehingga dari alat kelamin terdakwa mengeluarkan air mani didalam vagina korban. Setelah selesai melakukan hubungan layaknya kepada -

Bahwa dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARNA JONARY HEO, dokter umum pada Puskesmas Seba Kabupaten Sabu Raijua, pada tanggal 26 Februari 2013 No. 440.449/256/PS/2013, yang dalam Kesimpulan hasil pemeriksaannya -

Pada pemeriksaan yang ksaan ditemukan lender putih seperti susu dan berbau pada terdapat robekan yang tidak beraturan di segala sisi pada saat selaput dara (hymen) dimana robekan tersebut merupakan robekan lama yang diakibatkan oleh benda tumpul. Perut tampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuncit dan pada perabaan terasa gerakan janin. Dilakukan pengukuran denyut jantung janin : 156 x / menit. Pada pemeriksaan dalam ditemukan pembukaan 1 jari sesak dan teraba kepala janin ;

Melakukan ~~tipung~~ ^{tipung} ~~kebohongan~~, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain 93Unsur Beberapa

Menimbang, unsur ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan Vorgezette handling sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP yang merupakan salah satu bentuk dari meerdaadse samenlop ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya redaksional pasal 64 KUHP yang berbunyi beberapa perbuatan berlanjut maka menurut Memorie van Toelichting / MvT syarat syarat Vorgezette handling bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan saksi korban NOVI ARYANTI RAMI KORE adalah timbul dari kehendak yang terlarang oleh karena antara mereka bukan pasangan suami istri yang sah dan korban adalah merupakan anak kandung terdakwa sendiri dan korban masih merupakan anak yang berusia dibawah umur, perbuatan tersebut dilakukan berulang-ulang sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulan September 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke Menimbang, 02 tentang Perlindungan AnaMenimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahan-kealahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa bertanggungjawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sebagaimana tersebut dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bersifat kumulatif maka pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ; ---

kan penahanan maka sesuai deMenimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yaMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai pasal 22 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka kepada terdakwa haruslah dibebankan Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkanHal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan moral, etika dan norma agama ya- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

- Terdakwa sudah berusia lanjut ; -----

Mengingat, dan memperhatikan akan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 81 ayat (2) Undang-Undang -----

M E N G A D I L I

1. tindak pidana anak-----

2.selama 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) , dan apabila pidana -----

3.4.memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -

5.Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari KAMIS, tanggal 30 Jmasing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim KePenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang di Seba serta dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya ; ----

HAKIM HAKIM ANGGOTA

JAMSER SIMANJUNTAK, SH

PANITERA PENGGANTI,

ERNA CH DIMA

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light

List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)